

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, mendapatkan status sebagai anak kandung dan berkedudukan sebagai anak yang jelas, serta mendapatkan hak perlindungan hukum yang melekat, sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menimbulkan masalah hukum baru.¹

Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan nasab kemahraman dengan ayahnya. Dalam hukum islam nasab merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan pernikahan, masalah kewarisan, kewajiban pemberian nafkah, serta perwalian hubungan kenasaban.² Nasab antara anak dan ayah biologisnya terjadi karena latarbelakang kelahiran anaknya, yaitu terjadi melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, ataupun terjadi karena hubungan yang syubhat.

Anak siri merupakan salah satu bentuk dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah, karena perkawinan siri dilaksanakan hanya menurut ketentuan agama saja dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, : Gama Media, 2017), h 18.

² Nurul Irfan, *nasab & status anak dalam islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015), h 116.

ibunya saja. Hal ini disebutkan dalam Pasal 43 Ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Dengan demikian, untuk menentukan asal usul anak tersebut, perlu adanya kejujuran dari kedua orang tuanya dengan menunjukkan bukti autentik berupa akta nikah, akta nikah tersebut merupakan penentu terhadap asal usul anak, sebagai anak sah yang mempunyai kekuatan hukum dan jaminan hukum terhadap anak dengan melalui pernikahan yang telah dicatatkan.

Di Indonesia Pencatatan sebuah perkawinan merupakan syarat keabsahan administratif perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan.”⁵

Undang Undang No 32 Tahun 1964 menjeskan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Sedangkan tata cara

³ Pasal 43 Ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ *Himpunan Peraturan Perundang Undangan RI Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanaannya.*

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (2) Tentang Pencatatan Perkawinan.*

pelaksanaan pencatatan nikah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian pada Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah yang dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁶

Adapun fungsi dari pencatatan perkawinan adalah sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan umum Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 angka 4b : “Setiap pencatatan perkawinan serupa dengan pencatatan peristiwa peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian dan suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan”.⁷

Namun dalam kenyataannya, masyarakat tidak sepenuhnya mematuhi undang undang, banyak dari masyarakat yang masih melakukan perkawinan diluar pencatatan (nikah sirri). Secara hukum Islam perkawinan tersebut sah apabila memenuhi syarat perkawinan yaitu adanya ijab qabul, calon suami isteri, wali, dan dua orang saksi, akan tetapi perkawinan diluar pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan pemenuhan hak terhadap anak tersebut karena tidak ada bukti pencatatan pernikahan di lembaga negara. Adapun cakupan tentang pencatatan kelahiran di Indonesia di

⁶Abdi Koro, *Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012), h 82.

⁷M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h 19.

dasari oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 pasal 27, 28,29 dan 30 yang merupakan komitmen dan wujud nyata atas semua pihak yang berwenang dalam memenuhi hak asasi anak yaitu memperoleh identitas dan kewarganegaraan. Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselerenggarakan serendah rendahnya dalam tingkat kelurahan/desa.⁸

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kompetensi absolut yang berwenang dibidang perkawinan berupa penetapan asal usul anak. Kompetensi absolut pengadilan agama telah dijelaskan dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁹

Penetapan terhadap seorang anak memberikan kejelasan hukum atas nasab atau keturunan seseorang atas pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Dengan adanya penetapan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari ayah dan ibu. Padahal berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

⁸ Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h 3.

⁹ Undang Undang Republik Inonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen, terdapat permohonan pengajuan asal usul anak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kebumen yang diajukan sepasang suami istri. Para pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 22 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama dihadapan ustadz. Pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II dengan disaksikan 2 orang saksi. Pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh ustadz tersebut dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai.¹⁰

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan Berusia 19 tahun., karena pada saat itu pemohon I masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, dan enggan meminta surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara agama saja.

Dalam pernikahan tersebut, dikarunai seorang anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 3 Desember 2013. Dan bahwa benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II, dan hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan diasuh serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

¹⁰Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA. Kbm.

Para pemohon baru melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 11 Desember 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dengan Nomor: 0677/045/XII/2014. Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 03 Desember 2013.

Dalam akta tersebut, nama Pemohon I sebagai ayahnya tidak dimasukkan kedalam akta kelahiran dan bermaksud untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayah. Namun keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pemohon. Oleh sebab itu, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat dijadikan alasan hukum, sehingga keinginan untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayahnya dalam akta kelahiran dapat tercantumkan.¹¹

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

¹¹Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/Pa. Kbm.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 03 Desember 2013 adalah anak kandung dari Pemohon dengan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.¹²

Dalam memutuskan atau menetapkan suatu permohonan, hakim wajib untuk mengadili hukum dengan berpedoman hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi undang undang, dan hukum tidak tertulis meliputi hukum yang berlaku di masyarakat yang memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat tersebut, serta hakim melakukan pertimbangan dan kecermatan tentang masalah yang sebenarnya terjadi, hasil dari putusan tersebut mencerminkan kualitas, integritas,kecepatan, aksebilitas dan konsisten penalaran hakim, sehingga lahirlah putusan hakim yang memiliki nilai filosofi yang tinggi, hal ini merupakan bentuk dari keprofesionalitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.¹³

Dari berbagai penjelasan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penetaapan asal usul anak yang ditinjau dari pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak yang dituangkan dalam bentuk

¹² Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/Pa. Kbm.

¹³ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Dalam Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020) , h 20.

karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memutus Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri. (Perkara No 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm).

B. Batasan masalah

Agar pembahasan masalah dalam penyusunan ini tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri.

Penyusun hanya memfokuskan pada dasar-dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam menetapkan asal usul anak akibat nikah siri pada nomer perkara 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam menetapkan asal usul anak akibat nikah sirri (Perkara No 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Nomor 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm tentang asal usul anak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang digunakan dalam menetapkan asal usul anak akibat nikah siri (Perkara No 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm)
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Nomor 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm tentang asal usul anak

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat, menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum perdata bagi pembaca maupun penulis.
2. Memberikan kontribusi pemikiran terutama perkembangan ilmu hukum mengenai asal usul anak.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah penjelesan beberapa istilah pokok (keyterms) yang ada dalam judul. Adapun beberapa istilah yang dimaksud adalah:

1. “Pertimbangan Hakim” adalah sebuah kemampuan hakim untuk memilih langkah yang akan diambil, atau pendapat tentang baik buruknya suatu perkara dengan berlandaskan pasal undang undang tertentu, dalam memutuskan perkara sehingga putusan tersebut

memiliki nilai yang obyektif, pertimbangan hakim biasaya dimulai dengan kata “menimbang”.¹⁴

2. “Pengadilan Agama” adalah suatu badan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan yang memiliki kewewenangan dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, infak, dan shodaqah bagi orang yang beragama islam.¹⁵
3. “Penetapan” adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim pada saat sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemerisaan perkara permohonan.¹⁶
4. “Asal usul anak”berati silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum. adanya anak yang lahir dan tumbuh dari suatu perkawinan sah, anak luar kawin dan anak angkat Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan adanya kemahraman dengan ayahnya.¹⁷

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,1991), h 214.

¹⁵ Pagar, *Peradian Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishng, 2015), h 3.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h 251.

¹⁷ M. Nurul Irfan , *Nasab dan Status Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h 122.

5. “Nikah sirri” adalah suatu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama. Pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai sumber pendukung pada penulisan ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu.

1. Penelitian oleh Indah Fatmawati, dengan Judul Penetapan Asal usul anak pasangan nukah siri perspektif hukum progresif Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2008/PA.PO)

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penemuan hukum hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Sirri Perspektif Hukum Progresif Di Pengadilan Ponorogo pada tahun 2018 dimana Pemohon I (suami) masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, kemudian menikah sirri dengan pemohon II sedangkan pemohon II masih dalam masa iddah dengan pernikahan sebelumnya .

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) menggunakan yuridis normatif yaitu dengan meneliti ilmu-ilmu kepustakaan dengan bahan-bahan sekunder dan menggunakan teori penemuan hukum serta hukum progresif.¹⁹

¹⁸ Vivi Kuniati, *Nikah Sirri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 10.

¹⁹ Indah Fatmawati, *Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Sirri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO)*, (Tesis S2 Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syahsyiah IAIN Ponorogo Tahun 2020, h 6.

Hasil penelitian ini adalah dalam memutuskan permohonan asal usul anak telah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan tersebut sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut adalah melalui penafsiran kembali terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut, hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan termasuk pengingkaran ketentuan pasal 70 KHI tetapi termasuk ketentuan pasal 70 KHI yaitu tentang perkawinan yang dapat dibatalkan, jadi selama tidak ada pengajuan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, dalam penelitian tersebut merupakan tesis yang membahas tentang penetapan asal usul anak nikah sirri perspektif hukum progresif dimana pemohon melakukan poligami tanpa seizin dari isteri pertamanya, dan pemohon II masih dalam masa iddah, selain itu juga dalam penelitian tersebut melakukan penelitian di KUA dan Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2018, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan skripsi untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam melakukan pertimbangan permohonan asal usul anak akibat nikah sirri tanpa ada

²⁰ *Ibid.*, h 71.

unsur dari pemohon I melakukan poligami maupun pemohon II masih dalam masa iddah, selain itu juga penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2022.

Metode yang digunakan penelitian penulis yaitu penelitian secara hukum Yuridis Normatif yang dilakukan melalui pendekatan Perundang undangan dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang meliputi Bahan Hukum Sekunder, Primer, dan Tersier yang dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

2. Penelitian oleh Chairunnisa Siregar dengan judul Hukum Penerapan Asal Usul Anak Nikah Sirri.

Pada penelitian ini fokus terhadap masalah yang dikajinya yaitu bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat nikah sirri, dan bagaimana pengadilan Agama menetapkan asal usul anak tersebut yang sebelumnya sepasang suami isteri tersebut menikah secara sirri kemudian setelah beberapa tahun mereka mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama untuk menikah kembali secara negara.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reseach (Kepustakaan) yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan bahan bahan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan bahan sekunder dengan cara mengolah

²¹ Chairunnisa Siregar, *Hukum Penerapan Asl Usul Anak Perkawinan Siri*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Prodi Departemen Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara Tahun 2020, h 22.

data dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang lahir akibat perkawinan sirri yaitu tetap diakui negara sebagai anak sah dari pasangan tersebut karena perkawinan sirri tetap sah secara Agama, meskipun melanggar peraturan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, hal ini berdasarkan Undang Undang Perkawinan Pasal 2, pasal 23, 24 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100.²²

Selanjutnya orangtua dari anak tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan status anak tersebut menjadi anak sah dari perkawinan mereka, dimana sebelumnya mereka membuat akta pengakuan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan mereka, kemudian hasil dari penetapan Pengadilan Agama tersebut dibawa ke Kantor Catatan Sipil guna dijadikan dasar untuk mengajukan kembali akta kelahiran si anak.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus terhadap kedudukan hukum anak yang lahir akibat nikah sirri, dan bagaimana penetapannya. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar sarjana S1, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan pada tahun 2022 yang berisi tentang pertimbangan hakim

²² *Ibid.*, h. 46.

²³ *Ibid.*

Pengadilan Agama dalam memberikan putusan asal usul anak akibat nikah sirri, apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut, kemudian apa yang menjadi alasan hakim harus menerima atau menolak perkara asal usul anak yang diajukan oleh pemohon.

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang undangan dengan cara mengumpulkan bahan bahan Sekunder, Primer dan Tersier yang dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

H. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan bahan dasar penelitian untuk diteliti dengan cara mencari penelusuran terhadap beberapa literatur atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen sebagai tempat penelitian penulis.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang undangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara yaitu dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti.²⁵

3. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana awal penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini penulis melakukan desain penelitian menggunakan penelitian doktrinal. Sehingga desain penelitian doktrinal tersebut merupakan rencana awal dan yang sudah terstruktur yang dilakukan penulis sehingga penulis dapat menemukan jawaban jawaban dari berbagai pertanyaan penelitian penulis. Dalam hal ini penelitian penulis memiliki jenis penelitian study kasus.

Study kasus (*case approach*) merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ntb: Mataram University Pers, 2020), h 56.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Pres, 2018), h 81.

4. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi sasaran penelitian, yang dapat berupa tempat, orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data lebih terarah.²⁷ Objek penelitian yang penulis teliti adalah penetapan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm.

5. Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer .

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas tersendiri. Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari penetapan hakim Pengadilan Agama berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam mendapatkan informasi yang lebih lengkap untuk bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Agama Kebumen dan para majelis hakim yang menetapkan perkara pada saat sidang putusan tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder,

Pada penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam

²⁷ J. Supranto, *Teknik Saampling Untuk Survey dan Eksperimen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h 21.

pembuatan peraturan perundang-undangan., serta putusan-putusan hakim.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan hukum penunjang yang mencakup pada bahan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dikenal sebagai bahan rujukan dalam bidang hukum.

B. Metode pengumpulan data

1. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap masalah yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.²⁸

Penulis melakukan observasi di Pengadilan Agama Kebumen Pengadilan Agama Kebumen, yang beralamat di Jalan Indrakila, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah 54312. Karena di Pengadilan Agama penulis dapat memperoleh data-data yang sesuai dengan pembahasan.

²⁸ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), h 97.

3. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan dengan cara mencari informasi atau data melalui interaksi dengan informan.²⁹

Hakim pengadilan agama kebumen adalah informan yang penulis wawancarai yang sebelumnya penulis sudah mendapatkan surat izin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen. Penulis mewawancarai hakim pengadilan agama kebumen berkaitan dengan apasaja kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan asal usul anak akibat nikah siri kemudian apasaja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak akibat nikah siri.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang penulis lakukan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis beberapa dokumen yang terkait dengan pembahasan.

Dalam hal ini, penulis mendokumentasikannya dengan bentuk foto dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta mendapatkan salinan putusan terhadap kasus yang akan dibahas penulis.

²⁹ Abd. Hadi dkk, *Penelitian Kualitatif, Study Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Banyumas: Pena Persada, 2021), h 61.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting bagi penulis untuk menjawab sebuah rumusan masalah yang sudah dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah skripsi ini.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta memfokuskan pada hal hal yang penting dari data yang diperoleh.³⁰ Data tersebut diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu adanya pencatatan yang dilakukan secara rinci dan teliti.

2. *Data Display*

Data display merupakan penyajian data yang bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya yang dapat dibantu dengan menyajikan table atau gambar untuk memperjelas hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan.

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunan sistematikanya sebagai berikut.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar yang didalamnya mencakup pembahasan, Latar Belakang Masalah,

³⁰ *Ibid.*, h.74.

Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu.

Bab Kedua, merupakan bab kajian teoritis yang terdiri dari Asal usul anak tinjauan hukum Positif yang didalamnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian anak, macam –macam anak menurut hukum, Asal usul anak tinjauan hukum Positif yang didalamnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian nasab, sebab-sebab terjadinya nasab, cara menentukan nasab, kedudukan anak akibat nikah siri menurut regulasi hukum positif dan hukum islam, serta wewenang pengadilan agama Kebumen terhadap asal usul anak akibat nikah siri

Bab Ketiga, merupakan bab hasil penelitian yang Peran pengadilan agama kebumen dalam memberikan penetapan asal usul anak akibat nikah siri, Prosedural perkara permohonan asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/pdt.p/2021/pa.kbm, Langkah-langkah mengajukan permohonan asal usul anak asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen nomor 94/pdt.p/2021/pa.kbm, Proses persidangan penetapan asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/pdt.p/2021/pa.kbm., Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kebumen pada permohonan asal usul anak akibat nikah siri nomor perkara 94/pdt.p/pa.kbm.

Bab Keempat, merupakan bab analisis penelitian yang terdiri dari Akibat penetapan asal usul anak nomor perkara 94/pdt.p/2021/pa.kbm. Terhadap hubungan nasab dan perwalian tinjauan hukum islam

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.